

DISDUKCAPIL KOTA MADIUN

DAFTAR PERTANYAAN MASALAH ADMINDUK YANG SERING MUNCUL DARI KELURAHAN TAHUN 2024

POEDJO SOEPRANTIO, ST

KABID PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

08125974787





TANYA :

Bagaimana bila NIK yang tercantum pada KTP-el berbeda dengan NIK yang tercantum pada dokumen kependudukan dan/atau dokumen identitas lainnya, NIK yang berlaku NIK yang mana?



Jawaban:

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 PP Nomor 40 Tahun 2019, bahwa dalam hal NIK yang tercantum pada KTP-el berbeda dengan NIK yang tercantum pada Dokumen kependudukan dan/atau dokumen identitas lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga atau badan hukum Indonesia, maka NIK yang berlaku adalah NIK yang tercantum pada KTP-el.

Sumber rujukan:

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

An illustration of a man in a black suit, white shirt, and black tie, standing on a stage and gesturing with his hands. He is positioned to the left of a whiteboard. In front of him is a black podium with a microphone. The background is a solid teal color. At the bottom of the image, there is a dense crowd of stylized human figures in various colors (yellow, orange, red, brown, blue, grey).

TANYA :

**Apakah penduduk yang telah memiliki
KTP-el dan ingin tinggal seorang diri
dapat diterbitkan Kartu Keluarga**

Berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 61 ayat (1) pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa yang dimaksud "dengan Kepala Keluarga" adalah :

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;**
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau**
- c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.**

Dalam hal ini penduduk yang telah memiliki KTP-el yang bertempat tinggal seorang diri dapat diterbitkan Kartu Keluarga dengan status kepala keluarga.

Sumber rujukan:

Pasal 61 ayat (1) pada lampiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

TANYA :

Bagaimana cara pencantuman pada kolom Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) untuk kepala keluarga dan anak sambung/anak tiri?



Bila anak sambung/anak tiri tersebut adalah anak yang dibawa dari perkawinan yang sah orang tuanya, maka pencantuman dalam KK pada kolom SHDK bagi anak sambung/anak tiri dicantumkan dengan status anak. Walaupun dalam kolom SHDK tercantum status anak, namun pada kolom nama orang tua nama yang tercantum adalah nama orang tua biologis dari anak sambung/anak tiri tersebut.

Dalam hal ibu sambung sebagai kepala keluarga dari anak sambung/anak tiri tersebut dan tidak dapat menunjukkan buku nikah/akta perkawinan, maka pencantuman dalam KK pada kolom SHDK bagi anak sambung/anak tiri dicantumkan dengan status lainnya (karena tidak ada hubungan keluarga dengan Kepala Keluarga

Sumber rujukan:

Petunjuk pengisian Kartu Keluarga pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan

A stylized illustration of a man in a black suit, white shirt, and black tie, standing on a stage and gesturing with his hands. He is positioned to the left of a whiteboard. The whiteboard contains text in Indonesian. In front of the whiteboard is a black podium with a microphone. The background is a solid teal color. At the bottom of the image, there is a dense crowd of colorful, stylized human figures in various colors (yellow, orange, red, brown, blue, grey).

TANYA :

Bagaimana cara mengurus pindah penduduk untuk usia dibawah 17 tahun jika dilakukan sendiri tanpa diikuti perpindahan orang tua/wali?

JAWAB :

Berdasarkan Pasal 12 Permendagri 108 Tahun 2019 bahwa perpindahan penduduk untuk usia dibawah 17 tahun dapat dilakukan dengan melampirkan syarat lainnya yaitu surat kuasa pengasuhan anak dari orang tua/wali serta surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga dari kepala keluarga KK yang ditumpangangi

Sumber rujukan:

Pasal 12 Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

TANYA :

**Bagaimana cara
mengurus surat domisili
dari Disdukcapil?**



Jawaban:

Dinas Dukcapil tidak mengeluarkan Surat Keterangan Domisili karena hal itu tidak diperbolehkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2006 ataupun UU Nomor 24 Tahun 2013 beserta PP Nomor 40 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 serta Permendagri Nomor 108 Tahun 2019. Jika bertempat tinggal tidak sesuai KTP-el dan tidak bertujuan menetap, maka dapat melakukan pendaftaran penduduk nonpermanen di Disdukcapil daerah domisili sesuai amanat Permendagri Nomor 74 Tahun 2022.

Sumber Rujukan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen

**Bagaimana cara mendaftar
sebagai penduduk
nonpermanen?**



JAWAB :

**Pendaftaran secara web / online / mandiri
Sesuai Pasal 3 Permendagri 74 Tahun 2022 serta Surat
Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 471/19393/Dukcapil bahwa
penduduk dapat melakukan pendaftaran penduduk non
permanen secara online melalui**

[https://penduduknonpermanen.kemendagri.go.id/.](https://penduduknonpermanen.kemendagri.go.id/)

